

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan internasional yang mengatur diskriminasi rasial sudah lama disahkan dengan dikeluarkannya *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, namun walau sudah disahkan bahkan diratifikasi oleh 177 negara, tindakan-tindakan diskriminasi rasial masih tetap ada. Dalam konvensi sudah dengan jelas dan tegas melarang tiap-tiap individu, kelompok atau suatu organisasi melakukan berbagai tindakan diskriminasi. Tindakan-tindakan yang termasuk atau dikategorikan sebagai diskriminasi rasial yang tercantum dalam konvensi terdapat dalam Pasal 1, yaitu apabila adanya perbedaan, pengucillan, atau pembatasan berdasarkan ras. Lalu pada Pasal 3, yaitu adanya pemisahan ras dan apartheid. Pada Pasal 4 dikategorikan diskriminasi rasial dengan adanya propaganda, hasutan, penyebaran teori atau pemikiran supremasi ras.
2. Covid-19 yang menyebar keberbagai negara didunia, sekaligus berkembangnya aksi-aksi diskriminasi rasial pada orang-orang Asia, aksi diskriminasi tersebut berupa pelecehan verbal hingga adanya kekerasan fisik, dengan tidak memandang bulu, baik anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua di berbagai negara. Para pelaku diskriminasi rasial ini sudah menyebar kesemua golongan,

mulai dari warga atau masyarakat, tokoh politik, bahkan pemimpin negara. Tindakan yang dilakukan pun bervariasi mulai dari adanya pengucilan yang dilkauan oleh warga berupa penghinaan secara verbal dimuka umum bahkan adanya serangan fisik yang terjadi di berbagai wilayah di Amerika dan Eropa. Lalu tokoh-tokoh politik yang mengeluarkan pernyataan politik yang menegarah kepada adanya pembedaan serta pembatasan terhadap keturunan ras asia. Hingga adanya bentuk propaganda atau hasutan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara dengan secara jelas merujuk kepada suatu ras sebagai sumber covid-19 . Meningkatnya kasus atau aksi rasial terhadap ras Asia menimbulkan kembali suatu permasalahan mengenai akan adanya kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan antar ras dan adanya pelanggaran terhadap isi-isi yang tercantum dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* berupa pengucilan, pembedaan, pembatasan, propaganda, hasutan kebencian.dan teori-teori atau pemikiran supremasi terhadap suatu ras. Keturunan ras Asia yang menjadi minoritas akan kehilangan kebebasan mereka karena akan diberlakukan secara berbeda. Virus covid-19 yang menjadi sumber utama akan ketakutan saat pandemi ini, bagi keturunan ras Asia akan menjadi *Double Attack* atau serangan bertubi-bertubi, disatu sisi ketakutan akan tertular virus, dan disisi lain ketakutan akan mengalami diskriminasi.

B. Saran

1. Negara-negara anggota konvensi seharusnya mengkaji ulang kebijakan-kebijakan diskriminatif yang telah mereka ratifikasi kedalam peraturan nasional tiap masing-masing negara anggota. kebijakan-kebijakan ini berupa pemberian kembali pemahaman atau aturan tidak dibenarkannya praktek-praktek diskriminasi dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun, dan kepada siapapun baik itu memiliki perbedaan-perbedaan seperti ras, etnis, warna kulit, dan kebangsaan.
2. Gerakan-gerakan teror atau adanya propaganda, hasutan atau pemikiran yang mengarah rasial yang dilakukan oleh beberapa individu, organisasi dan kelompok harus dihentikan, karena berdampak memperburuk keadaan, dimana sudah cukup ketakutan akan virus covid-19 tidak dibenarkan adanya ketakutan-ketakutan lain seperti adanya praktek-praktek diskriminasi ras.
3. Tiap-tiap individu derajatnya sama, tidak ada suatu pembenaran bahwa satu ras lebih unggul dibanding ras lain, tiap individu harus lebih menghargai adanya suatu perbedaan, dan dalam keadaan pandemi saat ini harus saling bekerja sama bukan saling menindas antar ras.